



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 856 K/Pid.Sus/2018

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULAIMAN MARINUS LOUK;**  
Tempat lahir : Waingapu;  
Umur / tanggal lahir : 61 tahun/6 Mei 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Meruya Ilir BLK. B. 9/5 RT. 013 RW. 004  
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Madya Jakarta Barat, Provinsi DKI;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan Bank Indonesia/Direktur PT. Sasando;

Terdakwa tersebut ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 dan ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### SUBSIDAIR:

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARIANUS LOUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp257.247.102,00** (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) kepada negara. dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT Sasando Kupang;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal;
4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;
5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/I/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan II Pinjaman Nomor : 080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT Sasando Kupang Tahun 2014;
12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;
14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT Sasando Kupang

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
  19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
  20. 1 (satu) lembar Invoice No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
  21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;
  22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp210.516.600,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
  23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
  25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
  26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
  27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
  28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
  30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 22;
43. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 23;
44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 114;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT Sasando (BUMD Kota Kupang).
46. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp2.025.050,00 (dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko super sofa No. nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah 24.219.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan bels ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp199.192.500,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp93.176.500,00

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp828.200,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  65. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran hotel midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp700.000,00, Rp500.000,00 dan Rp428.000,00;
  69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEasion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 Februari 2014 sejumlah Rp1.346.400,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp3.504.198,00 (tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;
78. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Bank BNI An. YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar Photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014  
Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;
88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material  
Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Februari  
2014 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor :  
55689427 Tanggal 11 Februari 2014, JumlahRp297.330.000,00;
  - 1 (satu) lembar Nota Peertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : -  
Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp153.756.000,00;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari  
Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari  
2014, Sebesar Rp15.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor :  
- Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp11.200.000,00;
  - 1 (satu) lembar Laundry Services Narita Hotel Nomor : 001717  
tanggal 10-02-2014 sebesar Rp61.600,00;
  - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211  
sebesar Rp2.631.200,00;
  - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp94.600,00;
  - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt  
Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
89. 2 (dua) lembar photocopy kwitansi gadai motor inventaris PT Sasando  
@ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan  
juta rupiah);
90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan  
Kandang Ayam.
91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT  
Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan  
Periode 30 Nopember 2013;
92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT  
Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan  
Periode 31 Desember 2014;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
94. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp34.749.600,00 ;
96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00 ;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp34.749.600,00 ;
98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu, Banyaknya uang Rp14.337.000,00 Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT Sasando;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang 40.850.000,00 Penjualan Babi milik PT Sasando Kupang;
- 100.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Thobias Hetmina, Banyaknya uang Rp10.000.000,00 Penjualan 4 ekor Babi @ Rp2.500.000,00 ;
- 101.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000,00 Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp2.950.000,00 ;
- 102.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bpk Demus Salean, Banyaknya uang Rp26.160.000,00 Pembayaran 872 ekor ayam potong;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang Rp8.000.000,00 Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggu;
- 104.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang Rp6.000.000,00 Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
- 105.1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang Rp7.800.000,00 Penjualan 3 ekor Babi di Baun;
- 106.1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp18.150.000,00 (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Rincian Terlampir);
- 107.1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;
- 108.1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli An. Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
- 109.1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
- 110.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
- 111.1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
- 112.1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;
- 113.1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;
- 114.1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
- 115.1 (satu) jepit asli Laporan PT Sasando Kupang;
- 116.1 (satu) jepit asli Rekapitan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
- 117.1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT Sasando Kupang;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;
- 119.1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;
- 120.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;
- 121.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
- 122.1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;
- 123.1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
- 124.1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.
- 125.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang
- 126.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor : 146/K122/BPR TLM/X/2013;
- 127.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor : 174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
- 128.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor : 106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
- 129.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor : 02/K121/BPR TLM/I/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLMIV/2015 & Rekening Koran;
- 130.1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor : 37/K13/BPR TLM/V/2014 & Rekening Koran;
- 131.Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132.1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0- TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
- 133.1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;
- 134.1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.
- 135.1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
- 136.1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
- 137.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
- 138.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;
- 139.1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
- 140.1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
- 141.1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.
- 142.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari:

- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

144.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening An. HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

145.1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari:

- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

146.1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening An. Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

147.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An. RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

148.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :

- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

149.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening An. Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening An.

SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :

- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

151.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening An.

SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :

- Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 152.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening An. SELSILY MARLIN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 153.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening An. YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 154.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening An. Bpk. RONALD MELVIANNO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 155.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening An. MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 156.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening An. Bpk. UMBU M. MARISI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 157.1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening An. Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 158.1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening An. Bpk. YULIUS MALO DAUZO terdiri dari :
  - Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00)

160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp250.000.000,00)

161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00)

162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00)

163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT Sasando Kupang sebesar Rp1.700.000.000,00

***Barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjadi bukti dalam perkara lain.***

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebesar **Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 163, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., tanggal 12 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SULAIMAN MARIANUS LOUK, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang sebagai Pemohon Kasasi I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Februari 2018;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 22 Januari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Februari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Februari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum:

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum sudah tepat dan beralasan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan bahwa unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan pada Terdakwa yang mempunyai kedudukan dalam jabatan;

Bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diterapkan kepada siapa saja, baik yang punya jabatan atau tidak;

Bahwa unsur lainnya juga terpenuhi karena jumlah yang merupakan akibat perbuatan Terdakwa signifikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri;

Bahwa oleh karenanya terhadap alasan kasasi Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Perusahaan Daerah SASANDO TA 2014 telah terjadi penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT SASANDO. Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai pengalaman dalam pengurusan perusahaan dan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan PT

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018



Sasando, namun Terdakwa menerima penunjukan kepengurusan sebagai Direktur PT Sasando tanpa melalui proses seleksi *fit and proper test*. Terdakwa ditunjuk hanya karena ada kolusi/ nepotisme dengan pemegang saham PT Sasando. Keadaan ini berakibat terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa selaku direktur;

Bahwa Terdakwa dalam kepemimpinannya mengajukan usulan anggaran rencana kerja dan kebutuhan dana PT Sasando sebesar Rp4.543.000.000,00 (empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada pemerintah Kota Kupang sebagai pemegang saham dan disetujui oleh DPRD Kota Kupang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sudah ditansfer ke rekening PT Sasando;

Bahwa niat jahat Terdakwa mulai nyata dengan *modus operandi* uang tersebut didepositokan sebesar Rp1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian dengan jaminan deposito tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan pinjaman di BPR TLM. Akibatnya Terdakwa tidak bisa membayar pinjaman tersebut sehingga jaminan deposito dicairkan untuk menutupi pinjaman, sedangkan kekurangan membayar pinjaman Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 13 sertifikat HGB sebagai agunan kredit di BPR TLM;

Bahwa niat jahat Terdakwa sangat jelas karena dana penyertaan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Bahwa dana penyertaan modal dan 13 sertifikat HGB pemerintah kota Kupang digunakan untuk jaminan pinjaman utang yang sama sekali tidak menguntungkan bahkan sangat merugikan keuangan pemerintah kota Kupang;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya dengan mengembangkan usaha periklanan berupa pengadaan peralatan percetakan dan mesin laminating dan usaha peternakan ayam berupa kandang ayam;

Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, misalnya pembelian barang pribadi sebesar Rp44.875.050,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), Pengambilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dana penyertaan tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan oleh sdr. Yulius M. Dauza sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa mentransfer dana ke rekening atas nama sdri. BERTA ULI sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Penggunaan dana sebesar Rp144.999.352,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak di setorkan ke kas PT Sasando;

Bahwa keseluruhan dana baik yang digunakan secara pribadi Terdakwa maupun yang digunakan tidak sesuai maksud dan tujuan dari peruntukan dana penyertaan pemerintah kota maupun terjadinya *mark up* dalam pembelian alat/ bahan sebesar Rp318.378.600,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) belum disetorkan kembali ke kas PT.Sasando atau kas daerah kota kupang;

Bahwa prosedur dan administrasi pembelian barang-barang tidak sesuai dan menyalahi ketentuan yang ada, misalnya pembayaran tidak melalui bendahara, tidak menerbitkan Surat Perintah pemeriksaan barang yang telah dibeli oleh sdr. Yulius, tidak dilakukan serah terima barang dari sdr. Yulius. Terdakwa menerima besarnya bayaran uang representasi tanpa ada persetujuan dari pemegang saham;

Terdakwa telah melawan hukum Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP selaku Direktur PT Sasando dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain sehingga merugikan keuangan daerah/ PT Sasando sebesar (perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp285.751.300,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa bertolak pada pertimbangan tersebut, apabila dikaitkan dengan pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah tidak

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sebab peran Terdakwa dalam hal terjadinya kerugian keuangan daerah/ PT. Sasando adalah sangat besar;

Bahwa Terdakwa mempunyai peran utama dalam hal pengelolaan dan manajemen perusahaan baik secara administratif, fisik maupun keuangan perusahaan, sehingga pidana penjara Terdakwa harus lebih diperberat;

Bahwa unsur lainnya juga terpenuhi karena jumlah kerugian keuangan negara yang merupakan akibat perbuatan Terdakwa adalah signifikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., tanggal 12 Januari 2018, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 24 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 24 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MARINUS LOUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 18 Juli 2017, dalam nomor urut 1 sampai dengan 163;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjadi bukti dalam perkara lain;**

7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**  
Ttd./**Dr. Leopold Hutagalung, SH, MH.**

Ketua Majelis,  
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19600613 198503 1 002**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 856 K/Pid.Sus/2018